



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Jadwal Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 |
| KESATU | : | Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dalam bentuk pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka/ Dialog sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan melalui :
a. Pertemuan Terbatas
b. Pertemuan Tatap Muka/ Dialog
c. Rapat Umum |
| KETIGA | : | Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, yakni dari tanggal 25 September s/d 23 November 2024 dimulai pukul (08.00 s/d 18.00) |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,
KETUA,

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan yang aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO
KUALA TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE METODE PERTEMUAN TERBATAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

No.	TANGGAL KAMPANYE	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
1.	25 September - 4 Oktober	P1	P2	P3
2.	5 Oktober - 14 Oktober	P2	P3	P1
3.	15 Oktober - 25 Oktober	P3	P1	P2
4.	26 Oktober - 4 November	P1	P2	P3
5.	5 November - 14 November	P2	P3	P1
6.	15 November – 23 November	P3	P1	P2

Keterangan :

ZONA 1 : 7 Kecamatan (Kuripan, Tabukan, Marabahan, Bakumpai, Cerbon, Barambai, Belawang)

ZONA 2 : 6 Kecamatan (Wanaraya, Anjir Pasar, Anjir Muara, Mandastana, Rantau Badauh, Jejangkit)

ZONA 3 : 4 Kecamatan (Alalak, Tamban, Mekarsari, Tabunganen)

P1 : Pasangan calon No urutan 1, Tim Kampanye, Parpol/Gabungan Parpol Pengusung

P2 : Pasangan calon No urutan 2, Tim Kampanye, Parpol/Gabungan Parpol Pengusung

P3 : Pasangan calon No urutan 3, Tim Kampanye, Parpol/Gabungan Parpol Pengusung

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,
KETUA,

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala



WAHYUDIANSYAH